



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**NOMOR : 176/PP.03.2-Kpt/1601/KPU-Kab/X/2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota wajib terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan

Wakil Walikota wajib terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan dan Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 );

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 230 /PP.03.2-BA/1601/KPU-Kab/X/2020 tentang Pemberian Akreditasi Lembaga Pemantau Dalam Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020.
- KESATU : Pemberian Sertifikat Akreditasi dan Tanda Pengenal kepada **GMPD Sebagai Lembaga Pemantau dalam** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.
- KEDUA : Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 berlaku sejak diterbitkannya Sertifikat Akreditasi sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja

pada tanggal : 24 Oktober 2020

